

PERJANJIAN KERJA SAMA

**PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) DAN SARJANA TERAPAN (D IV)
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH (BUD)**

ANTARA

.....

DAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

**NOMOR : (nomor mitra)
...../IT3/HK.07.00-4/P/B/2024**

TANGGAL :2024

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) DAN SARJANA TERAPAN (D IV)
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH (BUD)**

ANTARA

.....

DAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nomor : (nomor mitra)

Nomor : /IT3/HK.07.00-4/P/B/2024

Pada hari ini,..... tanggalbulantahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Deni Noviana** : Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor yang berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**

dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai **penyelenggaraan layanan pendidikan bagi mahasiswa penerima Beasiswa Utusan Daerah Program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D IV)** yang dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
PENGERTIAN**

Beasiswa Utusan Daerah (BUD) adalah suatu cara penerimaan mahasiswa baru IPB yang direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan atau Lembaga/Yayasan Swasta, yang bila lulus diharapkan kembali ke daerah asal untuk membangun daerah.

Pasal 2

Halaman ke- 2 dari 11 Halaman

.....
IPB

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di, melalui penyelenggaraan pendidikan program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D IV) bagi para mahasiswa penerima Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dari di Institut Pertanian Bogor.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup kerjasama ini mencakup Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D IV) oleh PIHAK KEDUA untuk mahasiswa yang diutus dan dibiayai PIHAK PERTAMA melalui Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD). PIHAK PERTAMA pada tahun akademik 2024/2025 akan mengirimkan sebanyak (dalam huruf) mahasiswa yang telah lolos seleksi untuk menempuh program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D IV) di Institut Pertanian Bogor pada program studi:
 - a.
 - b.
 - c.
- 2) Nama-nama mahasiswa penerima BUD sebagaimana dimaksud disajikan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 4 TUGAS DAN WEWENANG

- 1) PIHAK PERTAMA melakukan sosialisasi dan penjurangan calon mahasiswa Jalur BUD serta mendaftarkan calon mahasiswa terpilih kepada PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA melakukan seleksi calon mahasiswa yang akan diterima sebagai mahasiswa Jalur BUD dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **Kewajiban Pihak Pertama :**
 - a) Membayar biaya pendidikan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 kepada PIHAK KEDUA.
 - b) Mengurus keberangkatan mahasiswa terpilih ke kampus Institut Pertanian Bogor
 - c) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program beasiswa.
 - d) Menjamin bahwa mahasiswa tidak mengundurkan diri dengan alasan apa pun.
 - e) Menjamin bahwa mahasiswa tidak pindah dari jalur pembiayaan pendidikan BUD ke pembiayaan pendidikan jalur reguler.
 - f) Memberikan akses pranala balik (*backlink*) pada situs resmi kepada situs PIHAK KEDUA.
- 2) **Kewajiban Pihak Kedua :**
 - a) Menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana(S1) dan Sarjana Terapan (D IV) .
 - b) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program beasiswa.

.....
IPB

- c) Bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran kepada mahasiswa penerima beasiswa dengan berpegang pada Buku Panduan Program Pendidikan Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D IV) berlaku mengenai ketentuan akademik dan kemahasiswaan.
- d) Membuat laporan perkembangan akademik per tahun kepada PIHAK PERTAMA.
- e) Memberikan akses pranala balik (*backlink*) pada situs resmi kepada situs PIHAK PERTAMA.

3) Hak Pihak Pertama :

- a) Melakukan monitoring pelaksanaan pendidikan terhadap PIHAK KEDUA.
- b) Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana PIHAK KEDUA lalai atau tidak memenuhi kewajiban.
- c) Mendapat akses pranala balik (*backlink*) pada situs resmi dari situs PIHAK KEDUA.

4) Hak Pihak Kedua :

- a) Menerima dana untuk pembiayaan program beasiswa sesuai dengan jadwal dan besaran yang telah disepakati.
- b) Melakukan monitoring pembiayaan program beasiswa kepada PIHAK PERTAMA.
- c) Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana PIHAK PERTAMA lalai atau tidak memenuhi kewajiban.
- d) Menetapkan status non aktif bagi mahasiswa, apabila PIHAK PERTAMA belum membayarkan biaya pendidikan selama lebih dari 2 (dua) semester, sesuai kalender akademik IPB.
- e) Mendapat akses pranala balik (*backlink*) pada situs resmi dari situs PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN

- 1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan selama masa pendidikan 9 (sembilan) semester.
- 2) Jika mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D IV) kurang dari 9 (sembilan) semester, maka kelebihan biaya pendidikan dikembalikan sesuai jadwal kalender akademik IPB.
- 3) Penghitungan biaya semester yang dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) didasarkan pada semester penuh, terhitung sejak hari pertama semester berjalan sesuai kalender akademik IPB.
- 4) Jika dalam jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama seperti dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D IV), maka PIHAK PERTAMA wajib menyelesaikan pembiayaan pendidikan maksimal 12 (dua belas) semester.
- 5) Jangka waktu perjanjian ini tidak terkait dengan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa selama memenuhi ketentuan akademik IPB yang tercantum dalam buku panduan program pendidikan Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D IV) yang berlaku.

Pasal 7

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Halaman ke- 4 dari 11 Halaman

.....
IPB

- 1) Biaya pendidikan Program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D IV) IPB untuk (dalam huruf) Orang mahasiswa selama 9 (sembilan) semester sebesar Rp (dalam huruf) sebagaimana tercantum pada lampiran.
- 2) Biaya penunjang pendidikan untuk orang mahasiswa selama 9 (sembilan) semester sebesar Rp..... (dengan huruf) dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran.

**Pasal 8
PEMBAYARAN**

- 1) Biaya pendidikan tersebut pada Pasal 7 Ayat (1) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan melalui transfer ke rekening pada Bank Negara Indonesia Cabang Bogor a.n Rektor IPB cq Kerjasama BUD Nomor 3892859.
- 2) Pembayaran biaya pendidikan tersebut pada Pasal 7 Ayat (1) dilakukan dengan cara pembayaran setiap tahun.
- 3) Biaya penunjang pendidikan pada Pasal 7 Ayat (2) dapat dibayarkan langsung kepada mahasiswa oleh PIHAK PERTAMA atau melalui PIHAK KEDUA.

**Pasal 9
LAPORAN PELAKSANAAN**

- 1) PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan pendidikan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap tahun kepada PIHAK PERTAMA.
- 2) Hasil penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D IV) merupakan pertanggungjawaban PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA.

**Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- 1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA), perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 6 perjanjian ini berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon).
- 2) Permohonan pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.
- 3) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1), tidak serta merta mengakhiri hak-hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini.

.....
IPB

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- 4) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar (*Force Majeure*) berakhir, maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini di antara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Dalam hal PARA PIHAK mengalami pergantian pejabat penandatanganan, perubahan manajemen atau organisasi, maka PARA PIHAK menjamin bahwa secara hukum perjanjian ini tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini sampai dengan selesainya perjanjian dan kedudukan PARA PIHAK langsung beralih kepada pejabat penggantinya

.....
IPB

- 2) Suatu perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- 3) Perjanjian terpisah antara PIHAK PERTAMA dengan mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan tidak mengikat terhadap hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 5) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- 1) Semua pemberitahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.
- 2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Telp/Fax :
 Email :

PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. Ir. Ibnul Qayim
 Jabatan : Ketua Tim BUD
 Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion, lantai
 1, Kampus IPB Dramaga, Bogor
 Telp/Fax : 0251-8624092
 Email : bud@apps.ipb.ac.id

- 3) Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

.....,..... 2024

.....
IPB

PIHAK KEDUA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PIHAK PERTAMA
.....

Deni Noviana
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan

.....
.....

.....
IPB

Lampiran Surat Perjanjian Kerja Sama antara dengan Institut Pertanian Bogor
 Tabel 1. Daftar (dalam huruf) Orang Penerima Beasiswa Utusan Daerah dari

No	Nama	Program Studi	NIM
1			
2			
3			
4			
3			

PIHAK KEDUA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PIHAK PERTAMA

Deni Noviana
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan

.....

Lampiran Surat Perjanjian Kerja Sama Antara dengan Institut Pertanian Bogor
Tabel 2. Rincian Pembiayaan Pendidikan Program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D IV) Beasiswa Utusan Daerah dari

No	Uraian	Biaya Pendidikan tahun ke -					Total
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 500.000					Rp. 500.000
2	Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) – disesuaikan dengan program studi/mahasiswa						
	1. Program Sarjana (S1)	Rp. 50.000.000 - Rp. 90.000.000					Rp. 50.000.000 - Rp. 90.000.000
	2. Program Sarjana Terapan (D4)						
	- Program studi Manajemen Agribisnis, Akuntansi, dan Komunikasi Digital dan Media	Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000
	- Program studi lainnya	Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000
Total Biaya A (No. 1 dan 2)							Rp.
3	Biaya Pendidikan / Mahasiswa	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 135.000.000
4	Biaya Asrama PPKU	Rp 1.400.000					Rp. 1.400.000
5	Biaya Penunjang Pendidikan*						
	1. Biaya riset atau penyelesaian tugas akhir					Rp 3.000.000 – 10.000.000	Rp.
	2. Biaya hidup	Rp 1.000.000 – 2.000.000	Rp 1.000.000 – 2.000.000	Rp 1.000.000 – 2.000.000	Rp 1.000.000 – 2.000.000	Rp 1.000.000 – 2.000.000	Rp.
	3. Biaya buku	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000			Rp.
	4. Biaya Tempat Tinggal		Rp 4.000.000 – 5.000.000	Rp.			
	5. Biaya Iuran BPJS	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp.
	(Biaya lain-lain dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan program penyanggah dana)*						
TOTAL BIAYA (No. 3, 4 dan 5) / MAHASISWA		Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 135.000.000
TOTAL BIAYA B (No. 3, 4 dan 5) UNTUK MAHASISWA							Rp.
						Total (A dan B)	Rp.

PIHAK KEDUA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PIHAK PERTAMA

.....

.....
IPB

Deni Noviana
**Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan**

.....
.....

.....
IPB